



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 02/PS.REG/32/I/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : **Edi Kusdiana**
- b. Pekerjaan : Swasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Dusun Manis RT/12 RW/03 Desa
Subang, Kabupaten Kuningan.

yang memberikan kuasa kepada Dian Hendriana., SH., Advokat yang beralamat di Dusun Pahing RT/02 RW/01 Babatan, Kadugede, Kabupaten Kuningan. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SK-BC/I/2023, tertanggal 12 Januari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 24/PL.01.4-BA/32/2023 tanggal 10 Januari 2023 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Dalam Bentuk Dokumen Fisik Dan Digital Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Terhadap

KPU Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jl. Garut No.11, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang



dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 02/PS.REG/32/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melanjutkan input data pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sampai dengan hari Selasa 17 Januari 2023 Pukul 23.59 WIB.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 16 bulan Januari tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) **Abdullah, S.TP.**, 2) **Yulianto, SH., MH.**, 3) **Sutarno, SH. MH.**, 4) **Yusup Kurnia, S.IP., SH. MH.**, 5) **Drs. Harminus Koto, M.I.Kom.**, 6) **Drs. H. Wasikin Marzuki** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Januari tahun 2023 oleh 1) **Yulianto, SH., MH.**, 2) **Abdullah, S.TP.** 3) **Sutarno, SH. MH.**, 4) **Drs. Harminus Koto, M.I.Kom.**, 5) **Drs. H. Wasikin Marzuki** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibantu oleh Setia Budi Hartono, S.H., MH. sebagai sekretaris.

Majelis

Bawaslu Provinsi Jawa Barat,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Ttd

Abdullah, S.TP.

Yulianto, SH., MH.

Sutarno, SH. MH.

Anggota Majelis

Ttd

Drs. Harminus Koto, M.I.Kom.

Sekretaris,



Setia Budi Hartono, SH., MH.
NIP. 197804092002121004

Anggota Majelis

Ttd

Drs. H. Wasikin Marzuki